



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrianto, S.H., Yulia Misra, S.H., M.H., Hardia A., S.H.**, ketiganya adalah Advokat pada Kantor Hukum Legal Solution, yang beralamat di Komplek Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C.60, Jalan Soekarno Hatta Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2023 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Xxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 571/Pdt.G/2023/PA.TALU, tanggal 25 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxx;
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal April 2023 rumah tangga Pemohon dan

Hal. 1 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon seperti sering membantah ucapan Pemohon dan Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon serta menuntut lebih dari kesanggupan Pemohon padahal Pemohon hanya seorang buruh;

3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2023 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon minta uang belanja lebih terhadap Pemohon namun Pemohon tidak sanggup memberikan apa yang Termohon minta lalu Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya.

4. Bahwa Pemohon tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, maka sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

5. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Hal. 2 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang ke muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya; Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap ke muka sidang secara *in person*;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*; Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kelengkapan beracara berupa Berita Acara Sidang Penyempahan dan Kartu Tanda Advokat yang ternyata telah memenuhi ketentuan hukum acara untuk mewakili kliennya;

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H.,**

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 21 November 2023 terdapat kesepakatan sebagian dengan pokok sebagai berikut:

- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk Menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **Xxx** lahir pada tanggal 22 September 2020 berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi (**Xxx**) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;
- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 3 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi hanya mencoba untuk berbicara baik-baik kepada Pemohon Konvensi terkait biaya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi menerima apa adanya nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi. Bahkan Termohon Konvensi ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencuci baju tetangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena sehari-hari Pemohon Konvensi malas bekerja. Pemohon Konvensi memang bekerja di pencucian motor, namun kesehariannya lebih banyak dihabiskan bermain *handphone* untuk judi online. Pemohon Konvensi juga pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon Konvensi;
- Bahwa perpisahan terjadi karena Pemohon Konvensi mengambil secara paksa *handphone* yang sedang dipakai oleh anaknya;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan untuk diceraikan, namun akan menuntut hak-haknya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut:
 1. Nafkah lampau sejak ditinggalkan pada bulan Mei 2023 hingga saat perkara ini diajukan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 4 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah anak sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
3. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dasar dari tuntutan tersebut adalah pekerjaan Tergugat Rekonvensi di pencucian sepeda motor. Kemudian saat rukun, Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik/jawaban atas rekonvensi secara lisan pada sidang yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan tidak perlu untuk menanggapi dalil-dalil yang telah diakui dalam jawaban Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup sebagian terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi sanggup untuk memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Nafkah anak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 2. Nafkah iddah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah sejak Mei 2023;

- Namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah dan nafkah lampau dengan dasar bahwa saat Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh di Pencucian Motor dan sesekali membantu orang tua berkebun;

Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada kesanggupan dalam jawaban dalam Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, kemudian diberi tanggal dan di paraf;

B. Saksi;

1. xxx, mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak April 2023 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak Saksi ketahui sebabnya;

Hal. 6 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada Mei 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh pencucian motor dengan penghasilan per kendaraan yang dicuci sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selama rukun, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kerap dibantu oleh Saksi secara finansial;

2. xxx, mengaku sebagai Sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak April 2023 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak Saksi ketahui sebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang malas bekerja;
- Bahwa akhirnya pada Mei 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh pencucian motor. Selain itu, Pemohon

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja membantu orang tuanya panen sawit dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;

Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. xxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak April 2023 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak Saksi ketahui sebabnya;
- Bahwa akhirnya pada Mei 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai buruh pencucian motor. Namun saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah untuk anaknya sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2. xxx, mengaku sebagai Sepupu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak April 2023 rumah tangga

Hal. 8 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena anak menangis akibat *handphone*;

- Bahwa akhirnya pada Mei 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai buruh pencucian motor dan tukang bangunan dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui. Namun saat ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah untuk anaknya sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali-kali;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan kesanggupan dalam rekonvensi. Selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan dalam rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon Konvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon Konvensi bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil mengurungkan niat bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi membacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi hanya mencoba untuk berbicara baik-baik kepada Pemohon Konvensi terkait biaya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi menerima apa adanya nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi. Bahkan Termohon Konvensi ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencuci baju tetangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena sehari-hari Pemohon Konvensi malas bekerja. Pemohon Konvensi memang bekerja di pencucian motor, namun kesehariannya lebih banyak dihabiskan bermain *handphone* untuk judi online. Pemohon Konvensi juga pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon Konvensi;
- Bahwa perpisahan terjadi karena Pemohon Konvensi mengambil secara paksa *handphone* yang sedang dipakai oleh anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya dalam replik yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon Konvensi yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon Konvensi adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 11 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi adalah bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi tidak syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Akan tetapi keterangan saksi mengenai Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Mei 2023 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Hal. 12 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Konvensi mengajukan pembuktian berupa Saksi satu orang dengan keterangan yang senada dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon Konvensi tanpa melihat secara langsung adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi dan Saksi Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sejak Mei 2023;
3. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَرَضُوا لَكُمْ لِقَاءَ اللَّهِ سِجِّينَ

Hal. 13 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat kesepakatan dalam mediasi untuk menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk Menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **Xxx** lahir pada tanggal 22 September 2020 berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi (**Xxx**) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Kemudian Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua pihak, anak tersebut adalah anak kedua pihak;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan tersebut tidak melanggar aturan hukum apapun, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pertimbangan terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, terhadap kesepakatan hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk mencantumkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini dengan untuk Menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi

Hal. 14 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi yang bernama **Xxx** lahir pada tanggal 22 September 2020 berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi (**Xxx**) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut:
 1. Nafkah lampau sejak ditinggalkan pada bulan Mei 2023 hingga saat perkara ini diajukan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Nafkah anak sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
 3. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 4. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dasar dari tuntutan tersebut adalah pekerjaan Tergugat Rekonvensi di pencucian sepeda motor. Kemudian saat

Hal. 15 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



rukun, Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi menyanggupi dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi sanggup untuk memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Nafkah anak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 2. Nafkah iddah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah sejak Mei 2023;
- Namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah dan nafkah lampau dengan dasar bahwa saat Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh di Pencucian Motor dan sesekali membantu orang tua berkebun;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mendiskusikan terlebih dahulu nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah sebelum mempertimbangkan nafkah anak. Pembagian pertimbangan tersebut didasarkan pada ketiga hak tersebut yang melekat pada Penggugat Rekonvensi sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) atas hukuman tersebut. Sementara itu, penerima manfaat nafkah anak melekat pada anak kedua pihak meskipun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. Selain itu, aturan yang mengatur masing-masing gugatan di atas juga berbeda;

Menimbang, bahwa aturan yang berlaku terhadap ketiga gugatan tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur bahwa selama tidak nusyuz, Penggugat

Hal. 16 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berhak untuk menuntut mut'ah, kiswah, nafkah *madhiyyah* dan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa nafkah lampau atau *madhiyyah*, nafkah iddah dan mut'ah adalah hak **kebendaan** yang dapat dituntut dengan syarat tidak adanya nusyuz.

Dalam perkara *a quo*, perkawinan putus karena terjadi perpisahan karena pertengkaran yang tidak diketahui (*rechtsgevolg*) yang memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan pokok perkara *a quo* hanya memeriksa fakta pisahnya para pihak tanpa ada pemeriksaan mengenai sebab perpisahan. Fakta tersebut telah memenuhi norma hukum di atas.

Berdasarkan pemeriksaan pokok tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan yang mengecualikan Penggugat Rekonvensi dari hak-haknya;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk diperiksa secara materiil;

Selanjutnya dalam mempertimbangkan materiil tiga gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mendiskusikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa isu kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi relevan untuk keseluruhan gugatan rekonvensi. Kesanggupan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menentukan besaran kewajiban yang patut dibebankan untuk Tergugat Rekonvensi. Sementara terhadap isu dan fakta hukum lain yang hanya relevan pada gugatan rekonvensi tertentu akan dipertimbangkan sesuai dengan gugatan rekonvensi masing-masing;

Selain itu dasar dari pertimbangan kemampuan suami adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan); SEMA Pembebanan mengatur bahwa dalam menentukan nafkah sebagai bagian dari

Hal. 17 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak pasca perceraian, maka Majelis harus mempertimbangkan kemampuan suami;

Majelis Hakim menerapkan prinsip pembebanan pembuktian pada yang mendalilkan dalam pemeriksaan kemampuan finansial Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dasar dari tuntutan tersebut adalah pekerjaan Tergugat Rekonvensi di pencucian sepeda motor. Kemudian saat rukun, Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk kebutuhan rumah tangga;

Tergugat Rekonvensi kemudian mendalilkan ketidakanggapannya pada pekerjaannya sebagai buruh di Pencucian Motor dan sesekali membantu orang tua berkebun;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti Saksi 1 dan 2. Keterangan yang relevan di antaranya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di pencucian motor. Namun tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Tergugat Rekonvensi kemudian mengajukan Saksi 1 dan 2 dengan keterangan yang senada;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembuktian masing-masing pihak dalam isu penghasilan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang memenuhi syarat kekuatan hukum sebuah alat bukti. Baik Kedua Saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya menerangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi di pencucian motor;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim tidak mendapati fakta hukum yang dapat menjadi dasar kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Namun apakah dengan tidak terdapatnya fakta hukum kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, kemudian Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi?

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tetap dapat dipertimbangkan dengan sebatas menghukum Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan minimal dengan mengesampingkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Hal. 18 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah tidak lagi berdasarkan kemampuan finansial Suami, namun berdasarkan kepatutan minimal. Pertimbangan tersebut senada dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Lembaga Peradilan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran kewajiban-kewajiban pasca perceraian semata hanya berdasarkan kepatutan minimal;

Selanjutnya satu demi satu, Majelis akan mempertimbangkan hak-hak pasca perceraian yang melekat pada Penggugat Rekonvensi dimulai dari nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak Mei 2023, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah yang kemudian diakui oleh Tergugat Rekonvensi; Artinya terdapat tujuh bulan hingga persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup sama sekali;

Dalam menentukan besaran nafkah lampau per bulan, Majelis Hakim hanya akan mendasarkan pada minimal kepatutan bagi kebutuhan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebani nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih dari itu, tentu memberatkan Tergugat Rekonvensi. Sementara kurang dari itu, nominal nafkah lampau tidak manusiawi bagi Penggugat Rekonvensi;

Majelis Hakim memahami dari sudut pandang kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi yang tetap memandang bahwa jumlah tersebut kurang. Namun, Majelis Hakim tidak dapat menetapkan lebih dari nominal tersebut dengan mendasarkan pada fakta penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sama

Hal. 19 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak terbukti. Sementara, Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan melalui alat bukti dengan kekuatan pembuktian mengikat atas kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi;

Majelis Hakim juga memahami dari sudut pandang ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi. Namun nafkah lampau adalah kewajiban bagi suami karena melalaikan kewajibannya dalam perkawinan yang harus dibayarkan jika dituntut oleh istri;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk meminta bantuan Kuasa Hukum dalam berperkara dalam perkara *a quo*. Tentu jika memang sama sekali tidak mampu, berperkara dengan kuasa hukum tidak menjadi pilihan bagi Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk membebankan nafkah lampau sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari Mei 2023 hingga November 2023 dengan total sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan selanjutnya adalah nafkah iddah. Melalui argumentasi yang sama dalam nafkah lampau, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk membebani nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Kemudian terhadap mut'ah, fakta yang relevan dipertimbangkan adalah lamanya perkawinan. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah sejak 2020 dan dikaruniai seorang anak. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (sejuta rupiah). Sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup;

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah, namun rasanya tidak pantas jika Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kenang-kenangan atas perkawinan keduanya yang telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 20 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (sejuta rupiah). Majelis tidak mengabulkan seluruhnya tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah karena Tergugat Rekonvensi telah dibebani dengan kewajiban lainnya pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dalam rekonvensi tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Selesai dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah anak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah satu orang anak yang bernama Xxxlahir pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan finansial sebagaimana didalilkan. Penggugat Rekonvensi juga tidak membuktikan kebutuhan anak sebagaimana didalilkan. Kedua Saksi yang dihadirkan menyatakan tidak mengetahui kebutuhan sehari-hari anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 200.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut tidak mencukupi bahkan ambang batas minimal nafkah untuk kehidupan seorang anak.

Hal. 21 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana seorang anak berusia sekitar 3 (tiga) tahun dapat hidup dengan biaya kebutuhan harian sekitar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)?;

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang pantas adalah Rekonvensi adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Nominal tersebut dengan asumsi bahwa kebutuhan harian anak sebesar tidak lebih dari 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa idealnya nafkah tersebut dapat lebih besar dari nominal tersebut, namun kembali pada prinsip pembuktian di awal, Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Sehingga Majelis Hakim hanya dapat membebankan nafkah anak berdasarkan kepatutan minimal bagi Penggugat Rekonvensi;

Sehingga, terhadap gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Xxx) nafkah seorang anak yang bernama Xxx lahir pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Terdapat kemungkinan bahwa Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa nominal yang dikabulkan terlalu kecil dan tidak mencukupi kebutuhan anak. Untuk menjawab kemungkinan anggapan tersebut, Majelis Hakim menyampaikan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Kegagalan tersebut menjadi dasar bahwa Majelis Hakim memutuskan nominal nafkah anak berdasarkan kepatutan minimal dan kemampuan minimal suami. *Kedua*, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tidaklah semata kewajiban suami yang kemudian meniadakan ruang bagi istri untuk turut kontribusi dalam memberikan nafkah anak. Ambil contoh dalam perkara *a quo* dengan hukuman nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa nominal tersebut kurang. Maka tidak ada larangan bagi Penggugat Rekonvensi untuk juga menafkahi anak yang didiskusikan sebagai bentuk kontribusi dalam merawat anak;

Hal. 22 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat Rekonvensi; Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan 10% setiap tahun pantas untuk dibebankan dalam nafkah anak tersebut

Dasarnya pertimbangan di atas adalah inflasi tahunan *year on year* yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022. BPS merilis inflasi pada bahan pokok makanan sebesar 3.59%. Artinya 10% itu sendiri sudah besar dibandingkan dengan inflasi tahunan rilis BPS

Menimbang, bahwa kemudian terhadap posita, petitum dan alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, dianggap telah dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Xxx lahir pada tanggal 22 September 2020 berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi (Xxx) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Xxx) berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Xxx) berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau pada amar nomor 2.1., 2.2. dan 2.3 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Xxx) nafkah seorang anak yang bernama Xxx lahir pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 24 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami **Latif Mustofa, LLM.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I., M.H.** serta **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fithrah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhamad Tambusai Ad Daulay, Latif Mustofa, LLM.
S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
PNBP	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	168.000,00

Hal. 26 dari 26 Hal. Put. No 571/Pdt.G/2023/PA.TALU